

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH TERHADAP FAKIR MISKIN DAN ANAK TERLANTAR PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'IYYAH

Resky Rahmadani MR¹ Muhammad Anis²

^{1,2} Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

E-mail: reskyrahmdani@gmail.com¹

Abstract

Abandoned children and the poor are still social problems that require proper attention and treatment. The purpose of the study was to find out how the responsibility of the Bantaeng Regency Government is to handle the poor and abandoned children from the perspective of siyasah syar'iyah. This research is a qualitative research with a juridical approach and syar'i theology. The results showed that the responsibility of the Social, Labor, and Transmigration Office of Bantaeng Regency in the care of the poor and abandoned children was carried out through mentoring, stimulant, education and financial assistance programs which began with accurate data collection. The program is quite effective despite obstacles, especially limited human resources and budget availability. Poverty alleviation and all social problems are closely related to the mission of Islamic teachings as rahmatan lil alamin, so that all efforts made by the government in principle are in accordance with the principles of benefit in the concept of siyasah syar'iyah.

Keywords: Abandoned Children; Poor Fakir; Social Problems

Abstrak

Anak terlantar dan fakir miskin masih menjadi permasalahan sosial yang membutuhkan perhatian dan penanganan yang tepat. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Bantaeng terhadap penanganan fakir miskin dan anak terlantar perspektif siyasah syar'iyah. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis dan teologi syar'i. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Bantaeng dalam penanganan fakir miskin dan anak terlantar dilakukan melalui program pendampingan, stimulan, edukasi dan pemberian bantuan dana yang diawali dengan melakukan pendataan secara akurat. Program tersebut cukup efektif meskipun mengalami kendala, khususnya keterbatasan sumber daya manusia dan ketersediaan anggaran. Pengentasan kemiskinan dan segala problem sosial bertalian erat dengan misi ajaran Islam sebagai rahmatan lil alamin, sehingga segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah pada prinsipnya telah sesuai dengan prinsip-prinsip kemaslahatan dalam konsep siyasah syar'iyah.

Kata Kunci: Anak Terlantar; Fakir Miskin; Permasalahan Sosial

PENDAHULUAN

Salah satu tujuan Negara Republik Indonesia adalah mewujudkan kesejahteraan untuk seluruh rakyat Indonesia. Tanggung jawab tersebut dibebankan kepada pemerintah untuk memajukan kesejahteraan rakyat dan wajib menjamin agar setiap warganya mencapai kesejahteraan dengan dasar taraf hidup minimum yang layak bagi kemanusiaan. Bahkan secara khusus, konstitusi memberikan perhatian khusus terhadap kesejahteraan fakir miskin dan anak terlantar sebagai bagian dari tanggung jawab negara-pemerintah.¹

Secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, anak terlantar dan fakir miskin ditegaskan dalam UUD NRI 1945 Pasal 34 Ayat (1) bahwa “Fakir Miskin dan Anak Terlantar dipelihara Oleh Negara”. Artinya pemerintah mempunyai tanggung jawab terhadap pemeliharaan dan pembinaan anak terlantar. Negara dan pemerintah menjamin perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan keterpenuhan hak-haknya.

Beberapa faktor yang kerap menjadi penyebab terjadinya anak terlantar dan kemiskinan adalah soal ekonomi, keluarga dan pendidikan.² Terlepas dari faktor-faktor tersebut, hakikatnya setiap anak terlantar dan fakir miskin memiliki hak yang sama dengan manusia pada umumnya, sehingga tidak boleh ada perbedaan. Tetapi jika dilihat kondisi saat ini, di mana adanya pembatasan ruang gerak sehingga dampaknya sangat berpengaruh kepada anak dikarenakan banyak anak yang tidak sekolah dan lebih memilih untuk membantu keuangan keluarganya.³

Selain anak terlantar, negara-pemerintah juga berkewajiban untuk memenuhi hak-hak fakir miskin. Fakir adalah orang yang hanya mampu mencukupi kebutuhannya yang hanya separuh dari bagian kebutuhan yang sebenarnya. Islam juga menilai bahwa suatu proses penyelenggaraan negara merupakan sebuah bentuk orientasi dalam penegakan nilai-nilai agama dan berbagai pengaturan bernegara⁴. Hal tersebut memiliki relasi yang sangat erat guna mewujudkan kemaslahatan umat dan tujuan bernegara.⁵ Oleh sebabnya pemimpin wajib aktif dalam memberikan pelayanan untuk segala aspek kehidupan masyarakatnya yang meliputi masalah kesejahteraan sosial.

¹ Sitti Ma'rifah Nisrina Arifin dan Dea Larissa. “Pertanggungjawab Hilang Atau Rusaknya Barang Bagasi Pesawat di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar.” *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar'iyah* 1, no. 2 (2020): 326.

² Romli Atsasmita. *Peradilan Anak Di Indonesia*. (Bandung: Mandar Maju, 1997): 160.

³ Muladi. *Hak Asasi Manusia Hakekat: Konsep Implikasi Dalam Perspektif Hukum Dan Masyarakat*. (Bandung: PT. Refika, Aditama, 2005): 231.

⁴ Usman Jafar. “Negara dan Fungsinya (Telaah Atas Pemikiran Politik).” *al-Daulah* 4, no. 1 (2015): 5.

⁵ Beddy Iriawan Maksudi. *Sistem Politik Indonesia*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2013): 16.

Sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi, anak terlantar dan fakir miskin adalah warga negara yang patut dan wajib mendapatkan perlindungan dari negara, oleh karena itu setiap daerah harus mempunyai instansi yang bertanggung jawab dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial. Secara teknis, tanggung jawab tersebut diemban oleh dinas sosial, dan khusus di Kabupaten Bantaeng, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertugas dalam penanganan masalah-masalah sosial adalah Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial Bagi Warga Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.⁶

Sebagai *leading sector*, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi memiliki berbagai program kerja yang berkaitan dengan masalah-masalah sosial, antara penyusunan rencana dan pendataan dalam menangani fakir miskin dan anak terlantar melalui Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu, termasuk melakukan pendampingan kepada fakir miskin dan anak terlantar termasuk pada masa pandemi covid-19, sebagai dampak dari pemberlakuan pembatasan sosial yang mengakibatkan banyak yang tidak bekerja, sehingga membuat perekonomiannya drastis menurun dan anak-anak yang tidak sekolah apalagi yang berada di daerah terpencil, sehingga akses untuk melakukan pendataan kurang merata, serta kurangnya anggaran dana sehingga bantuan yang akan di berikan juga kurang merata.

Permasalahan-permasalahan tersebut menarik untuk diteliti, khususnya bagaimana tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Bantaeng dalam menangani fakir miskin dan anak terlantar dalam perspektif *siyasah syar'iyah*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis dan teologi *syar'i*.⁷ Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder,⁸ yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dokumentasi serta studi kepustakaan. Data yang diperoleh diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif lalu ditarik sebuah kesimpulan.⁹

⁶ Republik Indonesia, Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 6 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial Bagi Warga Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.

⁷ Miftahul Fauzy Haerul Saleh dan Halimah Basri. "Kewenangan Komisi Pemiliha Umum (KPU) dalam Penyelenggaraan Pemilu di Kota Makassar." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah* 1, no. 1 (2019): 5.

⁸ Albar dan Hamzir. "Problematika Sukses Kepemimpinan Partai Persatuan Pembangunan Kota Makassar." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah* 1, no. 3 (2020): 470.

⁹ Rahmiati. *Terampil Menulis Karya Ilmiah*. (Makassar: Alauddin University Press, 2012): 30-43.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penanganan Fakir Miskin dan Anak Terlantar

Pemerintah Kabupaten Bantaeng menugaskan Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi untuk menangani fakir miskin dan anak terlantar di wilayah Bantaeng. Sebagai satuan kerja yang secara khusus ditugaskan untuk menangani permasalahan sosial, Dinas Sosial telah menyusun strategi kerja agar setiap program dapat berjalan secara efektif, efisien dan tepat sasaran. Terkait strategi yang dilakukan Dinas Sosial diungkapkan oleh Syamsir, Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Bantaeng, bahwa:

“Strategi yang di gunakan dinas sosial beserta dengan beberapa pilah-pilah sosial yang bergerak di bidang sosial sehingga mempermudah bagi dinas sosial dalam melaksanakan tugasnya antara lain Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) melakukan pendataan terhadap masyarakat yang tergolong dibawah garis kemiskinan, pekerja sosial salah satunya melakukan pendampingan anak, peksosmas penyuluh sosial kemasyarakatan yang berfungsi untuk memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai program nasional kabupaten kota.”¹⁰

Pemetaan ini yang dilakukan oleh dinas sosial bertujuan untuk mempermudah dalam melakukan pendataan terhadap masyarakat Bantaeng yang tergolong dalam ekonomi menengah kebawah untuk dimasukkan kedalam data terpadu kesejahteraan sosial untuk mengetahui berapa banyak masyarakat yang berada pada garis kemiskinan.

Meskipun secara kelembagaan pemerintahan Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi (selanjutnya digunakan istilah Dinas Sosial) diberikan tanggung jawab dalam menangani permasalahan-permasalahan sosial, tetapi dalam pelaksanaannya, terdapat beberap organ atau lembaga yang juga menjalankan fungsi yang sama, dan salah satunya adalah Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) dan pekerja-pekerja sosial yang juga berperan penting dalam membantu atau ikut serta dalam menangani fakir miskin dan anak terlantar.

M. Ikhsan Hamid, Kepala Seksi Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Bantaeng mengatakan, bahwa:

“Dalam penanganan penanggulangan fakir miskin kami selaku penanggungjawab pemberdayaan fakir miskin di Kabupaten Bantaeng melakukan pendatan terhadap masyarakat Kabupaten Bantaeng yang tergolong dalam keadaan ekonomi menengah kebawah.”¹¹

¹⁰ Syamsir, Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantaeng, Wawancara, Bantaeng, 23 Juli 2021.

¹¹ M. Ikhsan Hamid, Kepala Seksi Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantaeng, wawancara, Bantaeng, 24 Juli 2021.

Sementara untuk melaksanakan tanggung jawab dibidang kesejahteraan sosial bagi fakir miskin, pemerintah melalui Kementerian Sosial melakukan upaya memelihara serta melindungi fakir miskin, sebab fakir miskin dan anak terlantar sudah menjadi tanggung jawab pemerintah dalam memelihara dan melindunginya.

M. Iksan Hamid menambahkan, bahwa:

“Dalam melaksanakan tanggung jawab dalam urusan regulasi kami melakukan beberapa cara dalam menjalankan tugas kami dalam penanganan fakir miskin di Kabupaten Bantaeng yaitu kami menyusun perencanaannya terlebih dahulu dengan cara memetakan masyarakat mana yang tergolong dalam kelompok masyarakat kurang mampu, agar lebih terstruktur dalam menetapkan golongan orang miskin.”¹²

Pelaksanaan tugas, fungsi dan tanggung jawab penanganan masalah sosial, Dinas sosial terlebih dahulu melakukan penyusunan perencanaan agar dalam menjalankan tugasnya dapat terlaksana secara terukur dan terstruktur. Beberapa upaya yang dilakukan Dinas Sosial dalam penanganan fakir miskin di Kabupaten Bantaeng:

a. Melakukan Pendataan

Pendataan merupakan cara atau proses dalam mengumpulkan data. Hal tersebut dijelaskan oleh M. Ikhsan Hamid, bahwa:

“Dinas sosial dalam melaksanakan tugasnya dalam menangani fakir miskin melakukan pemetaan terhadap masyarakat dengan pemetaan golongan dengan cara melakukan pendataan orang miskin dari hasil data orang miskin di masukkan kedalam data terpadu/data terpadu kesejahteraan sosial. Dari data tersebut yang di jadikan acuan untuk memberi bantuan kepada fakir miskin jadi tidak serta merta langsung diberikan melaingkan dilakukan pemetaan terlebih dahulu.”¹³

Pemetaan yang di lakukan dinas sosial untuk mengetahui data dan jumlah orang miskin dari hasil pendataan tersebut akan di masukkan kedalam data terpadu. Dari hasil pendataan tersebutlah yang akan menjadi acuan bagi dinas sosial dalam memberikan pembinaan agar dapat berkembang sehingga dapat keluar dari garis kemiskinan.

b. Memberikan stimulan

Pelayanan sosial yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan ke pemberdayaan sosial perorangan, keluarga, kelembagaan masyarakat dan pengelolaan sumber dana sosial kebijakan teknis pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin. Membantu meringankan masalah

¹² M. Ikhsan Hamid, wawancara, Bantaeng, 24 Juli 2021.

¹³ M. Ikhsan Hamid, wawancara, Bantaeng, 24 Juli 2021.

sosial yang sedang di alami dengan membantu berupa bantuan-bantuan yang disalurkan, sebagaimana yang dikemukakan oleh M. Ikhsan Hamid:

“Lebih banyak memberikan bantuan-bantuan berupa stimulan, dengan memberikan stimulan ini merangsang untuk dapat merubah cara berpikir mereka dengan memberikan dana usaha yang di kelolah oleh keluarga dengan memberikan dana usaha dari aspek tersebut kita memberikan pemahaman bagaimana mengelolah usaha bertujuan supaya mereka dapat mengolah dana sosial yang mereka terima dapat berkembang sehingga mereka dapat keluarga dari garis kemiskinan, peningkatan saat ini masih bersifat sementara karena belum maksimal dalam pemetaan pendataan. Apalagi dalam masa pandemi ini Sehingga dalam memasukkan ke kategori miskin belum melakukan pendataan, dan kurang optimalnya pekerja sosial dalam memberikan pemahaman bagi yang kurang pengetahunnya mengenai perkembangan dalam mengolah dana sosial yang di berikan.”¹⁴

Pelayanan sosial fakir miskin merupakan pelayanan kelembagaan berupa memberikan bantuan dalam mengolah dana sehingga dapat berkembang yang membantu mereka mengubah pola berpikir agar dapat keluar dari malasah yang mereka hadapi. Tetapi belum menyeluruh karna masa pandemi ini Sehingga pemetaan pendataan masih bersifat sementara dan belum efektifnya penanganan fakir miskin oleh dinas sosial karena disebabkan kendala, antara lain:

c. Bantuan Dana

Alokasi anggaran untuk penanganan fakir miskin dan anak terlantar, melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masih belum maksimal, sehingga berpengaruh pada maksimalisasi program-program masalah sosial. Problem anggaran memang belum terselesaikan, meskipun terdapat alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Kementerian Sosial. Kendala anggaran diakui oleh Kepala Seksi Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin:

“Kendala dari segi anggaran APBN dan APBD pasti ada jadi dalam menangani fakir miskin jika berharap pada anggaran memang belum mencukupi secara keseluruhan dalam menyalurkan bantuan.”¹⁵

Dana APBN dengan jumlah yang besar kenyataannya masih juga belum cukup untuk mengurus dengan baik pemenuhan hak-hak fakir miskin dan anak terlantar. Padahal Negara harus menjadi alat demi terwujudnya suatu keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat, bermula dari keadilan hukum sampai keadilan sosial ekonomi.¹⁶ Dalam

¹⁴ M. Ikhsan Hamid, wawancara, Bantaeng, 24 Juli 2021.

¹⁵ M. Ikhsan Hamid, wawancara, Bantaeng, 24 Juli 2021.

¹⁶ Kurniati. “Sistem Politik Demokrasi Dalam Bias Hegemoni Negara: Telaah Gagasan Politik Antonio Gramsci.” *al-Daulah* 7, no. 2 (2018): 260.

pengolahan keuangan akan berimplikasi serta menentukan tingkat pemerintahan daerah yang baik.¹⁷

Tanggung jawab penanganan fakir miskin dan anak terlantar tidak hanya dilakukan oleh Dinas Sosial dan Kementerian Sosial, sebab terdapat pekerja-pekerja sosial yang terlibat aktif memberikan edukasi serta pendampingan anak. Pekerja sosial yang tergabung dalam beberapa organisasi sosial tetap berkoordinasi dengan Dinas Sosial, bahkan terkadang saling berbagi data dan informasi.

Kepala Seksi Pemberdayaan Anak Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantaeng, Riza Zulkarnain mengungkapkan, bahwa:

“Dalam penanganan lebih fokus ke rehabilitasi dalam bentuk pemberian edukasi kepada anak melalui peran keluarganya agar dapat terjalin hubungan kerja sama antara keluarga dan dinas sosial atau pekerja sosial, dengan melakukan sosialisasi mengenai perlindungan anak cara mengasuh dan sebagainya tetapi tidak menyeluruh di kabupaten bantaeng hanya sebagian saja kemudian dengan persoalan biaya itu belum ada di angarkan tapi kementerian sosial dulu mempunyai anggaran dalam bentuk program kesejahteraan sosial anak melalui LKSA itupun hanya untuk kebutuhan dasarnya saja”¹⁸

Pasal 34 UUD NRI 1945 mengamanatkan kepada pemerintah agar bertanggung jawab dalam kesejahteraan rakyat terutama untuk golongan fakir miskin, kaum pengangguran, serta kaum gelandangan, yang menjadi tujuan utama bagi pemberdayaan masyarakat.¹⁹

Strategi penanganan fakir miskin dan anak terlantar yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bantaeng adalah dengan melakukan edukasi kepada keluarga dengan bersosialisai, meskipun belum dilakukan secara menyeluruh karena keterbatasan sumber daya dan anggaran. Sehingga untuk memaksimalkan upaya penanganan fakir miskin dan anak terlantar dibutuhkan *political will* dari pemangku kebijakan, baik ditingkat daerah maupun secara nasional.

2. Pandangan Siyasah Syar’iyyah Terhadap Penanganan Fakir Miskin dan Anak Terlantar

Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Bantaeng merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertugas membantu bupati dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi, khususnya dibidang sosial.

¹⁷ Andi Safriana. “Telaah Terhadap Asas Akuntabilitas dalam Pengolahan Keuangan Daerah.” *Jurisprudentie* 4, no. 1 (2017): 32.

¹⁸ Riza Zulkarnain, Kepala Seksi Pemberayaan Anak Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantaeng, wawancara, Bantaeng, 24 Juli 2021.

¹⁹ Muhammad Anis. “Zakat Solusi Pemberdayaan Masyarakat.” *El-Iqtishady* 2, no. 1 (2020): 45.

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi diharapkan memahami betul tugas, fungsi dan kewenangan yang diamanahkan oleh kepala daerah untuk mewujudkan kesejahteraan dan mampu mengatasi kendala-kendala sosial yang terjadi ditengah-tengah masyarakat sehingga dapat tercipta kemaslahatan bersama.²⁰

Terkait peran dan tanggung jawab Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantaeng dalam penanganan fakir miskin dan anak terlantar dapat dilihat dari berbagai program penanganan masalah-masalah sosial yang dijalankan selama ini. Meskipun masih jauh dari kata sempurna, tetapi upaya tersebut patut diapresiasi, sebab ditengah banyaknya kendala yang dihadapi, Dinas Sosial masih tetap berupaya memberikan pelayanan yang prima bagi masyarakat Kabupaten Bantaeng. Dalam perspektif *siyasah syar'iyah*, pemerintah melalui aparturnya harus memegang teguh amanah yang diberikan sebagaimana firman Allah dalam QS. An-Nisa' ayat 58 yang terjemahnya:

“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat”.

Dalam Tafsir Jalalain, dijelaskan bahwa kandungan ayat “...Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat...” menegaskan bahwa siapapun yang diberikan amanah, maka dengan sendirinya melekat kewajiban-kewajiban yang harus ditunaikan. Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan, pemimpin yang diberikan amanah, wajib menjalankan amanah tersebut secara tegak lurus, adil dan tidak membedakan.²¹ Kewajiban pemimpin untuk menghadirkan keadilan dimaksudkan untuk memelihara dan melindungi rakyat (fakir miskin dan anak terlantar),²² sehingga tidak ada lagi fakir miskin dan anak terlantar yang menangis karena kemiskinannya.

KESIMPULAN

Tanggung jawab Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantaeng dalam penanganan fakir miskin dan anak terlantar dilakukan dengan berbagai strategi, seperti melakukan dan memperkuat pendataan, pendampingan, simulasi dan mengedukasi fakir miskin dan anak terlantar. Strategi yang dijalankan melalui beberapa

²⁰ Supardin. “Kedudukan Lembaga Fatwa Dalam Fikih Kontemporer.” *al-Qadau* 5, no. 2 (2018): 254.

²¹ Andi Zalika Nidasoliah dan Rahmiati. “Pemenuhan Hak Pilih Penyandang Disabilitas Netra pada Pemilihan Gubernur Kota Makassar Perspektif *Siyasah Syar'iyah*.” *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah* 2, no. 1 (2021): 578.

²² Muhammad Husain Shafakhah. *Piagam Pemerintahan Dalam Islam*. (Jakarta: Citra, 2014): 17.

program tersebut akan maksimal jika didukung oleh ketersediaan sumber daya manusia dan anggaran yang memadai. Beberapa prinsip yang bertalian dengan konsep *siyasah syar'iyah* dalam penanganan fakir miskin dan anak terlantar adalah sikap amanah, adil dan tidak membeda-bedakan. Penerapan prinsip-prinsip tersebut akan mendukung terwujudnya kesejahteraan dan kemaslahatan bersama, khususnya masyarakat Kabupaten Bantaeng.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Albar dan Hamzir. "Problematika Suksesi Kepemimpinan Partai Persatuan Pembangunan Kota Makassar." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah* 1, no. 3 (2020).
- Anis, Muhammad. "Zakat Solusi Pemberdayaan Masyarakat." *El-Iqtishady* 2, no. 1 (2020).
- Arifin, Sitti Ma'rifah Nisrina dan Dea Larissa. "Pertanggung jawab Hilang Atau Rusaknya Barang Bagasi Pesawat di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah* 1, no. 2 (2020).
- Jafar, Usman. "Negara dan Fungsinya (Telaah Atas Pemikiran Politik)." *al-Daulah* 4, no. 1 (2015).
- Kurniati. "Sistem Politik Demokrasi Dalam Bias Hegemoni Negara: Telaah Gagasan Politik Antonio Gramsci." *al-Daulah* 7, no. 2 (2018).
- Nidasolia, Andi Zalika dan Rahmiati. "Pemenuhan Hak Pilih Penyandang Disabilitas Netra pada Pemilihan Gubernur Kota Makassar Perspektif Siyasah Syar'iyah." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah* 2, no. 1 (2021).
- Safriana, Andi. "Telaah Terhadap Asas Akuntabilitas dalam Pengolahan Keuangan Daerah." *Jurisprudentie* 4, no. 1 (2017).
- Saleh, Miftahul Fauzy Haerul dan Halimah Basri. "Kewenangan Komisi Pemiliha Umum (KPU) dalam Penyelenggaraan Pemilu di Kota Makassar." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah* 1, no. 1 (2019).
- Supardin. "Kedudukan Lembaga Fatwa Dalam Fikih Kontemporer." *al-Qadau* 5, no. 2 (2018).

Buku

- Atsasmita, Romli. *Peradilan Anak Di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 1997.
- Maksudi, Beddy Iriawan. *Sistem Politik Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Muladi. *Hak Asasi Manusia Hakekat: Konsep Implikasi Dalam Perspektif Hukum Dan Masyarakat*. Bandung: PT. Refika, Aditama, 2005.
- Rahmiati. *Terampil Menulis Karya Ilmiah*. Makassar: Alauddin University Press, 2012.
- Shafakhah, Muhammad Husain. *Piagam Pemerintahan Dalam Islam*. Jakarta: Citra, 2014.

Peraturan

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Republik Indonesia, Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 6 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial Bagi Warga Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.

Wawancara

Hamid, M. Ikhsan. Kepala Seksi Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantaeng, wawancara, Bantaeng, 24 Juli 2021.

Syamsir, Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantaeng, Wawancara, Bantaeng, 23 Juli 2021.

Zulkarnain, Riza. Kepala Seksi Pemberayaan Anak Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantaeng, wawancara, Bantaeng, 24 Juli 2021.